



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 141/59/2022

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA YAZIDAH, S.Pd.I SEKRETARIS DESA LORAM KULON
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS SEHARI-HARI KEPALA DESA LORAM KULON
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Membaca : Surat Camat Jati tanggal 21 Februari 2022 Nomor 140/82/30.02/2022 perihal Permohonan Plt. Kepala Desa Loram Kulon;

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Bupati Kudus tanggal 22 Februari 2022 Nomor 141.1/1376/13.00/2022 tentang Izin Cuti Pencalonan Kepala Desa Loram Kulon, Saudara MUHAMMAD SYAFI'I, S.Sos.I Kepala Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus diberikan izin cuti pencalonan sebagai Kepala Desa;

b. bahwa Saudara YAZIDAH, S.Pd.I Sekretaris Desa Loram Kulon melalui Surat Camat Jati tanggal 21 Februari 2022 Nomor 140/82/30.02/2022 perihal Permohonan Plt. Kepala Desa Loram Kulon, diusulkan sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (11) Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Penunjukan Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar pertimbangan Camat;

- d. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa, perlu menunjuk Saudara YAZIDAH, S.Pd.I Sekretaris Desa Loram Kulon sebagai Pelaksana Tugas Sehari-Hari Kepala Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);



7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Saudara YAZIDAH, S.Pd.I Sekretaris Desa Loram Kulon sebagai Pelaksana Tugas Sehari-Hari Kepala Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- KEDUA** : Masa penugasan Saudara YAZIDAH, S.Pd.I sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa Loram Kulon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah terhitung sejak Saudara MUHAMMAD SYAFI'I, S.Sos.I ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Loram Kulon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Loram Kulon Terpilih, yakni mulai tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2022.
- KETIGA** : Saudara YAZIDAH, S.Pd.I sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di samping melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sehari-hari Kepala Desa Loram Kulon, juga tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 Maret 2022



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Kepala Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
5. Ketua BPD Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
6. Saudara YAZIDAH, S.Pd.I.

Handwritten signature/initials.